

NILAI-NILAI DAN BUDAYA HUKUM ATAS TANAH DI RANU PANI TENGGER

Purnawan D. Negara^{1*)}, Lukman Hakim²⁾, Zahir Rusyad¹⁾

¹⁾ Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

²⁾ Program Studi S2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel:

Naskah masuk, 3 Juli 2023

Direvisi, 21 Juli 2023

Diterima, 22 Juli 2023

*Email Korespondensi:

purnawan_dn@widyagama.ac.id

ABSTRAK

Masyarakat Tengger di Desa Ranu Pani masih bertahan dengan identitas ketenggerannya. nilai-nilai mereka atas tanah masih terjaga, di mana tanah Tengger hanya diperuntukkan bagi orang Tengger. Dalam pandangan mereka tanah merupakan pusat eksistensi masyarakat Tengger, gangguan terhadap tanah berpengaruh pada eksistensi mereka. Ditengah arus perubahan sosial yang begitu kuat menimbulkan potensi perubahan konsepsi kepemilikan atas tanah, perubahan ini membawa perubahan pada perilaku hukum atas tanah, yang akhirnya berujung pada terganggunya eksistensi mereka.

Kata Kunci: Nilai-nilai, Budaya Hukum, Tanah

1. PENDAHULUAN

Menurut Satjipto Raharjo dalam bahasannya tentang *Holmesian Dictum*, yaitu tentang peran perilaku sebagai unsur dalam hukum, menyatakan bahwa hukum itu bukan hanya peraturan, melainkan juga perilaku [1]. Mendeskripsikan penguasaan tanah pada dasarnya adalah menyangkut tindakan-tindakan manusia yang berdimensi hukum. Tindakan-tindakan manusia ini tentu sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia tumbuh dan berkembang. Capra [2] mengetengahkan *deep ecology* sebuah pandangan yang secara holistik melihat bahwa manusia -atau apapun- itu tidak terpisah dari lingkungan alamiahnya. Pandangan ini benar-benar melihat dunia bukan sebagai kumpulan objek-objek yang terpisah tetapi sebagai suatu jaringan fenomena yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain secara fundamental. Jadi, dalam *Deep ecology* manusia dipahami tidak sekedar sebagai makhluk sosial yang eksistensi dan identitas dirinya ditentukan oleh komunitas sosialnya, tetapi manusia melihat dirinya sebagai makhluk ekologis, yang identitasnya ikut dibentuk oleh lingkungan hidupnya. Oleh karena itu menurut Capra bahwa konstruksi sosial (baca: sistem sosial) apa pun tidak dapat meninggalkan keterjalinannya dengan organisme dan lingkungannya.

Konstruksi sosial atas perilaku-perilaku masyarakat Tengger terhadap tanah tentu sangat dipengaruhi oleh kondisi ekologis lingkungannya dan nilai-nilai yang tumbuh dari kondisi ekologis lingkungannya itu.

Secara umum dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tanah memiliki kedudukan yang sangat penting, karena tanah dipandang sebagai satu-satunya harta kekayaan yang meskipun mengalami berbagai keadaan masih dapat bersifat tetap. Hal ini dapat dilihat misalnya meski terkena banjir setelah airnya surut tanah akan muncul kembali. Sisi lain pentingnya tanah ini juga dapat dilihat dari diperlukannya tanah sebagai sarana untuk mendirikan tempat tinggal bagi sanak kerabatnya bahkan hingga tempat persemayaman terakhir saat jasad dikebumikan.

Namun, sisi yang paling penting sebetulnya adalah tanah merupakan tempat menggantungkan hidup, dalam kehidupan sehari-hari tanah merupakan sumber produksi,

sehingga dari tanahlah kebutuhan hidup sehari-hari dipenuhi. Hal ini tidak mengherankan karena memang sebagian besar masyarakat Indonesia adalah masyarakat agraris.

Kedudukan tanah yang sedemikian penting ini menimbulkan hubungan emosional yang erat antara manusia dengan tanahnya, atau yang dalam pemahaman masyarakat adat disebut hubungan yang religius magis. Ungkapan-ungkapan seperti “*sadumuk bathuk sanyari bumi den lakoni taker pati, pecahing dhodho wutahing ludiro*” (seberapa jengkal tanahpun akan tetap dipertahankan, sekalipun dengan darah), merupakan formulasi yang nyata dari ikatan emosional tersebut. Nampaknya bagi sebagian besar masyarakat Indonesia tanah merupakan sebagian dari harga diri maka tidak mengherankan jika kita sering menjumpai setiap persoalan yang menyangkut tanah selalu diawali dan diakhiri dengan sengketa yang berkepanjangan [3].

Bila pada sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa, tanah merupakan bagian dari kekayaan, alat produksi, dan harga diri, tidak demikian halnya dengan Masyarakat Tengger di Ranu Pani, gambaran di Ranu sebetulnya mencerminkan gambaran holistik atas masyarakat Tengger tentang nilai-nilai mereka terhadap tanah, tanah tidak sekedar dipandang sebagai bagian dari kekayaan, alat produksi, dan harga diri, tetapi lebih memiliki makna yang dalam di mana **tanah merupakan sentral perlindungan atas eksistensi masyarakat Tengger**, dalam arti tanah merupakan sentral perlindungan bagi hukum adat, nilai-nilai tradisi/adat Tengger, pelaksanaan ritual, dan perlindungan sumber daya alam. Hilangnya tanah merupakan ancaman bagi hilangnya eksistensi masyarakat Tengger, yang pada ujungnya akan berakibat pula pada hilangnya norma-norma hukum (budaya hukum) masyarakat.

Formulasi ini misalnya dapat dilihat dari ungkapan bahwa tanah dihayati sebagai “ibu bumi” yang memberikan kehidupan sehari-hari, sebuah faktor di mana kesejahteraan masyarakat Tengger tergantung kepadanya. Menurut ajaran adat Tengger, tanah adalah unsur terpenting bagi hidup masyarakat, misalnya bagaimana memperlakukan tanah, menjaga lingkungan, dan melestarikan alam, serta bergaul dengan sesama manusia. Semua itu sudah termaktub dalam aturan adat. Bahkan hampir seluruh upacara atau pujan adat Tengger berhubungan dengan tanah [4].

Penempatan tanah sebagai pusat eksistensi ini dapat dilihat pula dari termanifestasikannya tanah dalam kepercayaan bahwa Kawasan Tengger merupakan tanah *hila-hila* (tanah suci) karena Gunung Bromo dipandang sebagai lambang tempat Dewa Brahmana (Brahma), dan mitos Dewa Kusuma sebagai Roh Cikal Bakal pengendali asal mula kawasan (*founding guardian ancestor*).

Dalam konsepsi ini kemudian masyarakat Tengger bersikeras untuk menghargai tanah *hila-hila* sebagai tanah anugerah *Sang Hyang Widhi* dan roh leluhur dengan dimanifestasikan penghormatan menyeluruh terhadap tanah, tanah adalah kedudukan dan kehormatan Sang Hyang Widhi dan roh leluhur, mengabaikan tanah adalah sama halnya mengabaikan kehormatan dan kedudukan mereka, dan ini merupakan hal yang pantang/*pamali*, sehingga pengabaian akan mendatangkan *bala*, *kualat*, atau karma. Oleh karena itu, terhadap tanah, masyarakat Tengger wajib bersifat *ngemong* (memelihara tanah), *ngemong* dalam arti bahwa tanah itu harus diolah agar bermanfaat (menghidupi) bagi dirinya dan keluarganya karena kehidupan dirinya dan keluarganya sangat tergantung dari *pertiwi* (tanah) sehingga *ngemong pertiwi* bagi dirinya dan keluarganya akan dapat mewujudkan prinsip hidup yang mereka anut yakni, *ngayomi*, *ngayani*, dan *ngayemi* keluarga, yang maksudnya memberikan perlindungan, memberikan nafkah, dan menciptakan suasana tenteram dan damai pada keluarga, yang hal ini dimaksudkan pula

apabila hal itu telah tercapai maka akan semakin menguatkan/memudahkan mereka dalam menjalankan kewajiban (ibadah) kepada *Sang Hyang Widhi* dan roh leluhur[4].

Jadi, dalam nilai-nilai Tengger dalam ikatan emosional meraka tanah dipandang sebagai bagian yang integral dari semacam rantai kehidupan yang tidak terpisahkan dan berfungsi sebagai “putaran energi” yang berkelanjutan. Secara logika maksudnya adalah untuk mampu menghasilkan tanaman tanah perlu mendapatkan masukan berupa “restu” dari kekuatan supranatural (dewa-dewa/roh leluhur) yakni, faktor yang menentukan “kualitas” kehidupan. Hal ini termanifestasikan dalam bentuk kesuburan tanah (pada kenyataannya tanah di Tengger Ngadas memang relatif subur). Oleh karena itu, panen yang melimpah dihayati sebagai berkah dari kekuatan supranatural tadi yang restunya dicurahkan melalui tanah sebagai mediumnya.

Hasil panen inilah yang merupakan masukan energi, pemberi kekuatan bagi manusia (dan juga makhluk hidup lain seperti ternak) untuk bisa melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, Masyarakat Tengger, sebagaimana telah disinggung selalu menyebut tanah dengan istilah “Ibu Bumi”. Dengan istilah ini tanah bisa diartikan sebagai sing nguripi (yang memberikan hidup) atau sumber, atau induk langsung dari segala aktivitas kehidupan yang ada di bumi. Dalam konsepsi masyarakat Tengger sistem ini akan berhenti bekerja bila manusia tidak memberi masukan kepada sub-sistem lain, yaitu kekuatan supranatural, yang telah “menginjeksi” bumi dengan energinya, sehingga menghasilkan luaran berupa hasil bumi (panen). Dalam pemikiran yang sederhana, hal ini sebetulnya adalah mekanisme “pengembalian hutang” (*nyaur*) ke Ibu Bumi.

Oleh karena itu, sudah sepantasnya bila manusia memberi “sesaji” kepada kekuatan supranatural tersebut agar para dewa “tidak marah”, dalam pengertian tetap memberi masukan bagi kesuburan bumi. Jika proses ini diabaikan, masyarakat Tengger percaya bahwa kemarahan para dewa akan diwujudkan dalam bentuk bencana alam, yang salah satunya bisa berupa kegagalan panen [5].

Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jaminan kelangsungan sistem kehidupan masyarakat Tengger, sebagaimana dipersepsikan adalah tergantung pada kemungkinan dari suatu subsistem untuk memberi energi ke subsistem berikutnya dalam rangkaian rantai kehidupan di atas. Faktor tanah amat strategis karena selain dipandang sebagai anugerah dari kekuatan supranatural, juga merupakan faktor utama hasil bumi (tanaman) yang mencukupi kehidupan masyarakat tersebut.

Dari logika di atas pula dapat ditarik suatu makna bahwa tanah atau daerah atau bumi dalam pengertian yang lebih luas adalah “sakral”, ini berarti dalam pengertian masyarakat setempat setiap komponen yang berkaitan dengan tanah pada dasarnya juga sakral. Oleh karena itu, masih dalam logika setempat, kemudian perlu diidentifikasi keberadaan berbagai jenis tanah untuk memberi nuansa kesakralan yang lebih nyata, terutama dalam kaitannya dengan kehidupan sosial setempat. Tindakan ini juga berfungsi untuk memberi bobot kesakralan pada setiap “unsur tanah” yang penting. Masyarakat Tengger membagi tanah menjadi beberapa komponen penting, yaitu padanyangan, kuburan, petilasan, sanggar, dan tegal (bumi).

Padanyangan adalah suatu tempat yang dianggap sakral di mana roh halus yang menunggu tempat tersebut. Kuburan dianggap sakral karena dianggap tempat roh tinggal. Patilasan juga dianggap sakral karena tempat para leluhur pernah berdiam. Sanggar adalah tempat untuk bersemedi (berdoa). Sedang tegal dianggap sakral karena berfungsi sebagai tempat tanaman tumbuh yang memberi hidup pada manusia [5].

Sikap penghargaan dan penghormatan atas tanah ini kemudian **mengkristal** dalam sanubari mereka yang kemudian termanifestasi dalam perilaku kearifan lokal/lingkungan dalam menjaga tanah dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari, yang bentuknya kepatuhan dalam menjalankan norma-norma hukum adat tanah, dalam arti bahwa di dalam mereka mematuhi aturan-aturan adat tentang tanah itu lebih ditekankan sebagai bentuk penghormatan kepada *Sang Hyang Widhi* dan roh leluhur. Oleh karena itu, kedua rujukan kekuatan itu sangat mempengaruhi pola hidup mereka dalam menjalankan aturan adat, sehingga dalam setiap menjalankan aturan adat selalu dikaitkan kepada kekuatan-kekuatan tadi. Menurut anggapan mereka suatu perbuatan yang menyimpang dari aturan adat ataupun tatanan masyarakat juga diyakini sebagai perbuatan yang akan mendapat *karma* dari roh sumber kekuatan, maka dari itu mereka tidak berani melanggar pantangan-pantangan/*pamali* yang diyakini sebagai petuah para leluhur tersebut.

Adanya kepatuhan masyarakat Tengger terhadap norma-norma adat ini lebih lanjut ditegaskan oleh Sunarto [6] dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki kesusilaan yang tinggi, keadaan masyarakatnya tenteram tidak pernah ada pencurian. Setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan mudah atas peranan orang tua yang berpengaruh melalui sistem musyawarah, segala pelanggaran cukup diselesaikan kepala desa dan biasanya mereka *patuh*. Suatu masyarakat yang demikian tentu ada kaidah-kaidah yang *tersembunyi* di belakangnya, kaidah kepercayaan pada roh sumber kekuatan itulah yang merupakan kekuatan yang sangat mempengaruhi tingkah laku mereka. Pendapat Sunarto ini diperkuat oleh Simanhadi yang menyatakan bahwa masyarakat Tengger adalah rakyat yang patuh pada pimpinan (*sabda pandita ratu*) dan taat melaksanakan adat seperti perayaan hari besar, upacara adat, maupun aturan aturan adat [7]. Oleh karena itulah, kita dapat memahami mengapa masyarakat Tengger dikenal masyarakat yang ikatan adatnya kuat dan sangat memegang teguh adatnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif. Yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat mampu menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah. Dari sisi metode, penelitian ini dilaksanakan dengan mengikuti metode *systematic literature review* (SLR). Metode SLR dipilih karena tujuan penelitian sejalan dengan tujuan pendekatan SLR yakni mencari bukti empirik yang bisa diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik dalam konteks yang berbeda dan memenuhi kriteria tertentu untuk memecahkan permasalahan. SLR adalah jenis sintesis penelitian yang dapat digunakan untuk membuat review terhadap penelitian *state of the art* dari topik penelitian tertentu. SLR memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan bukti yang relevan tentang topik yang diberikan sesuai dengan kriteria kelayakan yang ditentukan sebelumnya dan untuk memiliki jawaban untuk pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Walaupun membutuhkan lebih banyak waktu dan upaya, namun SLR dapat digunakan untuk melakukan tinjauan literatur yang komprehensif, mengidentifikasi artikel yang berpotensi memenuhi syarat penelitian dan menjawab pertanyaan terfokus tertentu. Sesuai metode tersebut, terdapat empat tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni *planning the review*, *conducting the review*, dan *reporting and dissemination*. Data pada penelitian ini bersumber peraturan perundang-undangan, buku, jurnal nasional, dan internasional yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah dikemukakan Satjipto Raharjo di muka bahwa hukum itu bukan hanya peraturan, melainkan juga perilaku sehingga dengan demikian hukum dapat menampakkan diri dalam kenyataan sehari-hari. Masyarakat adat merupakan laboratorium yang utuh yang menggambarkan atau menampakkan atau mewujudkan hukum dari masyarakat yang dikonsepsikan dalam perilaku (*living law*) itu.

Dalam konteks ini perilaku-perilaku hukum masyarakat Tengger terhadap tanah pada dasarnya merupakan hasil proses interaksi terus menerus dengan lingkungannya atas perilaku mereka terhadap tanah, dan dalam bahasan penelitian ini, perilaku-perilaku hukum atas tanah ini, yang dimaksudkan adalah transaksi-transaksi atas tanah milik yang bersegi dua, yang dilakukan oleh warga masyarakat Tengger Ranu Pani dan penyelesaian sengketa mereka atas tanah.

Bila kita melihat pendapat Surojo Wignjodipuro[8], dinyatakan olehnya bahwa dalam hal transaksi tanah yang bersifat perbuatan dua belah pihak (bersegi dua), di mana pada transaksi ini adalah terjadi pengoperan atau pun penyerahan sebidang tanah dengan disertai pembayaran kontan dari pihak lain pada saat itu juga, dalam hukum tanah perbuatan itu disebut “transaksi jual” (*adol* atau *sade* dalam bahasa Jawa).

Dalam transaksi jual ini secara literatur dibedakan menjadi 3 macam yang antara lain:

a. Jual gadai

Dalam transaksi ini yang menerima tanah berhak untuk mengerjakan tanah itu serta untuk memungut penghasilan dari tanah itu. Ia hanya terikat oleh janji bahwa tanah itu hanya dapat ditebus oleh yang menjual gadai. Ia bila sangat membutuhkan uang hanya dapat menjual gadaikan tanah itu lagi kepada orang lain dan sekali-kali tidak boleh menjual lepas tanah tersebut. Ia tidak dapat minta kembali uang yang diberikannya kepada yang menjual gadai. Biasanya dalam perjanjian ini juga disertai perjanjian tambahan seperti:

- 1) kalau tidak ditebus dalam masa yang dijanjikan maka tanah menjadi milik yang membeli gadai;
- 2) Tanah tidak boleh ditebus sebelum satu, dua, atau beberapa tahun dalam tangan pembeli gadai

Pada transaksi ini pada umumnya tanah dikembalikan dalam keadaan seperti pada waktu tanah diserahkan.

b. Jual lepas

Dalam transaksi ini yang membeli lepas memperoleh hak milik atas tanah yang dibelinya. Jadi, pemilik tanah menyerahkan selama-lamanya tanahnya kepada orang lain. Pembayaran dilakukan di hadapan kepala persekutuan.

c. Jual tahunan

Dalam transaksi ini merupakan bentuk menyewakan tanah di mana bila seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain yang membayar tunai sejumlah uang, dan pihak yang membayar uang akan mengembalikan tanah itu setelah beberapa tahun panen tanpa perbuatan hukum lagi [9].

Pada masyarakat Tengger Ranu Pani dalam realitasnya ketiga transaksi itu dikenal oleh mereka (populer). Jual gadai dalam masyarakat Tengger bahkan bisa berlangsung lama

hingga tanah itu bisa ditebus kembali oleh penjual gadai meski tidak diperjanjikan sebelumnya, jual gadai lebih sering dilakukan dengan sesama orang Tengger sendiri.

Dalam hal jual tahunan atau masyarakat Tengger Ranu Pani menyebutnya cukup dengan *sewan* saja, *sewan* pada prinsipnya juga dilakukan antar sesama warga Tengger, namun terjadi juga satu-dua orang berasal dari luar Tengger, kalau penyewanya orang luar biasanya dilakukan dalam waktu 1 tahun dulu guna melihat perkembangan apakah *sewan* itu menguntungkan atau tidak bagi pemilik tanah. Dan untuk ini biasanya Kepala Desa terlibat untuk mengetahui, dan biasanya pula Kepala Desa akan mewajibkan orang luar tersebut untuk memberikan sumbangan bagi pembangunan Desa.

Transaksi lain yang berkaitan dan juga cukup populer adalah *maro*, yakni apabila pemilik tanah mengizinkan kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian orang yang diberikan izin mengerjakan harus memberikan separuh/sebagian hasil tanahnya kepada pemilik tanah. Namun, pada masyarakat Tengger dalam hal *maro* pemilik tanah lebih banyak berbuat sementara itu mitra atau orang yang tidak mempunyai tanah hanya menanamkan modal saja (tidak berperan sebagai penggarap). *Maro* ini utamanya dilakukan diantara sesama warga namun satu-dua terjadi juga dengan orang luar, seperti halnya dalam *sewan* kepala desa juga mengetahui transaksi ini dan mewajibkan orang luar tersebut untuk memberikan sumbangan bagi pembangunan desa atas hasil *maro*-nya itu.

Hal menarik yang perlu dicermati adalah pada transaksi jual lepas, dalam transaksi ini bagi masyarakat Tengger **hanya boleh dilakukan diantara mereka saja (tidak dengan orang luar)** setiap transaksi jual lepas tanah selalu melibatkan kepala desa dan sanak saudara si penjual lepas. Disini peran kepala desa sangat menentukan khususnya untuk mengetahui siapa yang bakal membeli tanah tersebut dan untuk membuat terang transaksi itu, kepala desa bahkan bisa saja berperan membatalkan rencana penjualan itu.

Secara tersembunyi selain pengetatan transaksi atas tanah macam upaya di atas, bahkan pada beberapa desa Tengger juga terungkap bahwa perilaku kearifan lokal untuk mempertahankan tanah ini ternyata juga dinternalkan ke dalam perkawinan dan pewarisan.

Tanah juga bisa lepas karena perkawinan antara orang Tengger Ngadisari (baik laki-laki atau perempuan) dengan pihak luar, yang tentunya juga berujung dalam hal pewarisannya jika ada yang meninggal. Berkaitan dengan hal tersebut pun telah dibuat mekanisme tidak tertulis yang sedemikian rupa sehingga dalam jangka panjang hak atas tanah tetap ada di tangan orang Tengger, baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan perkawinan dengan orang luar Tengger tersebut. Orang luar karena keterikatan dengan perkawinan tersebut, secara otomatis mendapat hak untuk memiliki dan menggunakan tanah untuk kepentingan keluarganya. Namun hal ini berlaku sementara, yaitu sampai dengan umur perkawinan tersebut berlangsung. Bila terjadi perceraian, hak pemilikan atas tanah tersebut dikembalikan ke orang Tengger yang terlibat dalam perkawinan tersebut.

Apabila kemudian dalam proses perkawinan tersebut orang dalam meninggal, maka hak penguasaan tanah tersebut harus dikembalikan ke ahli waris dari orang Tengger yang meninggal. Sebaliknya bila yang meninggal dalam proses perkawinan tersebut adalah orang luar, maka tidak ada persoalan karena dengan sendirinya hak atas tanah langsung berada pada orang Tengger yang pasangannya meninggal tersebut.

Secara tersembunyi pula, terungkap bahwa mekanisme kontrol atas pengetatan transaksi tanah dibangun melalui modifikasi sosial. Sistem sosial yang telah dibangun selama ini oleh masyarakat Tengger ternyata sangat bermanfaat untuk menjaga aset tanah mereka agar tidak terlepas ke tangan orang luar. Salah satu strategi sosial yang penting adalah memodifikasi bentuk-bentuk hubungan sosial tradisional menjadi semacam “bank sosial”. Masyarakat Tengger pada hakekatnya adalah sebuah paguyuban sosial. Fungsi sistem sosial yang diciptakan adalah untuk dua kebutuhan utama: media berkomunikasi secara lisan dan sekaligus media untuk kepentingan ekonomis.

Untuk kepentingan ekonomis, misalnya karena dana masyarakat menjadi terbatas saat kegagalan panen, setiap orang yang memiliki dana berlebih bertindak sebagai seorang “bankir”. Para donatur ini saling mendistribusikan uangnya dengan prinsip pinjaman sukarela, tanpa bunga yang menyertainya. Namun praktek ini tidak harus melibatkan uang. Bila uang menjadi demikian sangat terbatas, faktor ini segera disubstitusi oleh aliran material atau tenaga kerja. Oleh karena itu, upaya penangkalan transaksi tanah ke orang luar adalah penting dan bisa dihayati sebagai perlindungan atas aset masyarakat. Pola ini nampaknya konsisten dengan pandangan tradisional Jawa mengenai adanya *social harmon*, yakni hidup rukun, tenteram [10].

Kasus mengenai adanya semangat hidup secara harmonis juga dijumpai dari kerelaan sebuah keluarga untuk membeli tanah orang lain untuk sementara waktu saja pada saat orang lain tersebut membutuhkan uang. Pembeli tanah menjual kembali kepada yang memiliki semula ketika keuangan penjual tanah semula telah membaik. Perlu diketahui bahwa dalam sistem masyarakat ini, sertifikat transaksi belum memasyarakat. Hal ini juga yang menjelaskan mengapa jarang dijumpai konflik tanah antar anggota masyarakat Tengger. Keyakinan masyarakat setempat akan *nrimo ing pandum* (menerima apa adanya) juga menjadi “tali kekang” yang kuat, menghindarkan “ketamakan” anggota masyarakat untuk menguasai tanah secara berlebihan [10].

Dalam hal sengketa, kasus-kasus penyelesaian sengketa di masyarakat pada dasarnya dapat ditempuh melalui cara-cara: 1) Formal, yaitu proses penyelesaian melalui pengadilan atau proses litigasi; 2) Informal, yaitu melalui proses penyelesaian yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa (*alternative dispute resolution*). Bentuk ini menekankan pada pengembangan metode penyelesaian sengketa yang bersifat kooperatif di luar pengadilan, yaitu cara penyelesaian konsensus yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa[11].

Perlu dipahami bahwa dalam sengketa di lingkungan masyarakat adat atau lokal istilah ‘peradilan adat’ atau ‘pengadilan adat’ tidak begitu lazim dipakai. Istilah yang lebih sering digunakan adalah ‘sidang adat’ atau ‘rapat adat’, dan di dalam adat tidak dikenal kata ‘adil’, hal ini karena adat atau hukum adat tidak mengenal keadilan. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat tidak ditujukan untuk menemukan keadilan, tetapi untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan hubungan kekeluargaan [12].

Perdamaian dan keseimbangan merupakan muara akhir dari peradilan atau sidang adat. Musyawarah menjadi metode jamak untuk mendapatkan perdamaian. Setiap keluarga dari pihak yang bersengketa selalu berusaha agar penyelesaian sengketa berakhir pada musyawarah di internal mereka, mereka akan malu bila sengketa tidak bisa diselesaikan dan akhirnya harus terbawa keluar, lebih-lebih sampai ke peradilan resmi (formal). Dengan

demikian tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa peradilan atau sidang adat sangat dekat dengan tradisi musyawarah.

Dalam penyelesaian di luar peradilan, mediasi adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dan merupakan cara penyelesaian yang cocok untuk menyelesaikan sengketa tanah pada lingkungan masyarakat adat atau lokal ini, hal ini karena: *Pertama*, sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa yang menekankan musyawarah-mufakat; *Kedua*, lebih ekonomis dipandang dari sudut biaya dan waktu; *Ketiga*, menghasilkan penyelesaian yang *win-win solution*.

Penyelesaian sengketa di luar peradilan di Indonesia merupakan kultur bangsa Indonesia sendiri, baik dalam masyarakat tradisional adat maupun dalam dasar negara kita Pancasila yang dikenal dengan istilah musyawarah untuk mufakat. Dalam nilai-nilai hidup masyarakat kita setiap keputusan yang diambil terhadap suatu masalah yang timbul dalam masyarakat baik yang kecil maupun yang besar selalu melalui bentuk perundingan dan musyawarah.

Mediasi pada prinsip adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang disebut mediator. Kepala-kepala adat ataupun kepala desa di berbagai daerah di Indonesia mempunyai peranan sebagai mediator. Jadi, mereka selain menjalankan fungsi pemerintahan juga menjalankan fungsi penyelesaian sengketa/judikatif [13].

Sebagai mediator independen harus bersikap netral, melayani para pihak, mencari penyelesaian yang tidak bersifat paksaan tetapi berdasarkan kesukarelaan dan dapat diterima oleh para pihak, dapat dilibatkan pada pemantauan dalam implementasi kesepakatan, dan sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan sebuah kesepakatan.

4. KESIMPULAN

Dalam konteks masyarakat Tengger Ranu Pani apa yang dipaparkan dalam semangat di atas adalah menjadi bagian dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Tengger Ranu Pani, nilai-nilai musyawarah untuk mufakat selalu diutamakan dalam kehidupan keseharian mereka, lebih-lebih apabila itu menyangkut sengketa diantara mereka.

Kepala Desa selalu dipandang sebagai mediator yang dapat dijadikan muara penyelesaian persoalan-persoalan dalam masyarakat Tengger, karena kepala desa dianggap sebagai kepala adat atau pimpinan adat, sementara dukun dianggap sebagai pimpinan dalam hal religi/ritual.

Manifestasi dari posisi kepala desa yang diharapkan sebagai mediator jika terjadi sengketa dalam kajian ini dapat dilihat dari setiap perbuatan transaksi atas tanah baik itu gadai, jual lepas, sewa atau pun maro yang dilakukan oleh masyarakat Tengger di Ranu Pani selalu diketahui atau melibatkan kepala desa, dan bahkan dalam jual lepas sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya kepala desa dimungkinkan dapat membatalkan jual beli itu manakala diketahui pihak kedua adalah orang di luar suku Tengger.

Maksud diketahui atau dilibatkannya kepala desa ini adalah agar kepala desa dapat turut membantu menyelesaikan sengketa (memediasi) jika terjadi sengketa di dalam transaksi itu.

Namun kenyataannya harapan agar kepala desa memediasi bila terjadi sengketa itu sampai hari ini belum terwujud, hal ini karena sampai hari ini di Desa Ranu Pani **belum pernah terjadi sengketa** yang menyangkut persoalan-persoalan transaksi atas tanah tersebut. Keadaan

ini sangat dipengaruhi oleh semangat ajaran mereka yakni *Catur Paramitra*, yang antara lain adalah: (1) *maitri*, berusaha menggalang persahabatan; (2) *karunia sih atulung urip*, menolong sesamanya yang kekurangan; (3) *Upeksha*, mengelakkan sengketa-sengketa dengan kebesaran jiwa demi persatuan; (4) *mudita*, bersimpati terhadap semua, terutama terhadap sesama umat.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rahardjo S. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. UMS Press; 2002.
- [2] Capra F. Jaring - Jaring Kehidupan Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan. Jogjakarta: Fajar Pustaka Baru; 2001.
- [3] Ardinarto E. Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat di Indonesia. LPP UNS & UNS Press; 2009.
- [4] Negara PD. Tinjauan Hukum terhadap Peranan Dukun pada Masyarakat Tengger sebagai Faktor Penentu Pelestarian Lingkungan (Studi pada Masyarakat Tengger yang Mendiami Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Desa Ngadas, Kec. Poncokusumo, Kabupaten Malang). Malang; 2007.
- [5] Suyono RP. Dunia Mistik Orang Jawa. Yogyakarta: LKiS; 2009.
- [6] Sunarto. Sikap Masyarakat Tengger terhadap Norma-Norma yang Berlaku di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Jember; 1991.
- [7] Widyaprakoso S. Masyarakat Tengger Latar Belakang Daerah Taman Nasional Bromo. Yogyakarta: Kanisius; 1994.
- [8] Wignjodipuro S. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung; 1983.
- [9] Soemardjono MSW. Hukum Adat Pertanahan Timor Timur. Yogyakarta; 1995.
- [10] Sutarto. Legenda Kasada dan Karo Orang Tengger Lumajang. [Jakarta]: Universitas Indonesia; 1997.
- [11] Elmiyah N, Surini A. Hukum kewarisan Perdata Barat: pewarisan menurut undang-undang. 1st ed. Jakarta: Kencana; 2006.
- [12] Sistem peradilan adat dan lokal di Indonesia: peluang & tantangan [Internet]. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN); 2003 [cited 2023 Aug 12]. 1-123 p. Available from: [//perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=14250](http://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=14250)
- [13] Malik I, Pellokila Y, Trisasongko D. Menyeimbangkan kekuatan: pilihan strategi menyelesaikan konflik atas sumber daya alam: buku sumber. yayasan Kemala; 2003.

=== Halaman Sengaja di Kosongkan ===